



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN (Persero) P3B SUMATERA Cq. UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGI LAHAT, berkedudukan di Jalan A. Yani, Desa Talangkabu Pagar Agung, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, yang diwakili oleh Nur Wahyu Dhinianto, selaku General Manager, berkedudukan di Jalan Musyawarah Nangka Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohana A Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M/135, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

EKO FIRDAUS W, bertempat tinggal di Jalan Lingga Raya, Nomor 262, Desa Lingga Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **NU. ENERGY Gas Ltd (DART ENERGY)**, berkedudukan di Dipo Tower, 13th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kav.51-52, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260;
2. **SAMIO**, bertempat tinggal di Air Paku Lk. III, RT 004/RW 005, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 1. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 900 m² dari sdri. Rohaini di wilayah Ataran Air Paku, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan:
 - Sebelah timur : berbatas dengan tanah Rohaini,
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah Rohaini,
 - Sebelah utara : dengan tanah Nur/Supriyanto,
 - Sebelah selatan : dengan tanah Rohaini;adalah sah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan membeli sdri. Rohaini;
 2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan III atau siapa pun yang mendapatkan dari Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah hak milik yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman tanpa beban dan sukarela;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah lahan milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 5. Menyatakan sita jaminan yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sah dan berharga;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara akibat adanya perkara ini;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim/Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*error in persona*);
- Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak berhubungan dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mre tanggal 8 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 900 m² yang terletak di wilayah Ataran Air Paku, Desa Keban Agung, kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim yang berbatasan:
 - Sebelah timur : berbatas dengan tanah Rohaini,
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah Rohaini,
 - Sebelah utara : dengan tanah Nur/Supriyanto,
 - Sebelah selatan : dengan tanah Rohaini;adalah sah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan membeli Sdri. Rohaini;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah lahan milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan III atau siapapun yang mendapatkan dari Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah hak milik yang menjadi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT PLG tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mre tertanggal 8 April 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 9 September 2019 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terbukti milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari Rohaini dengan diketahui aparat pemerintahan setempat tanggal 13 April 2011;
- Bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I mendalilkan Talud (Dam Beton) dan cor semen di atas objek sengketa, pembangunan tersebut didasarkan pengakuan lisan Tergugat III sebagai pemilik tanah, padahal objek sengketa adalah milik

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengeruk tanah pada objek sengketa merobohkan tanaman-tanaman di atasnya, dimana tanah hasil kerukan digunakan Tergugat II untuk menimbun lahan milik Tergugat II;

- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PLN (Persero) P3B SUMATERA Cq. UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGI LAHAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PLN (Persero) P3B SUMATERA Cq. UPT. BENGKULU Cq. UNIT TRAGI LAHAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081/K/Pdt/2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2020

